



KEUCHIK GAMPONG.....

KABUPATEN

QANUN GAMPONG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DI GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GEUCHIK GAMPONG

- Menimbang : a. bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Gampongtelah merusak ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan dalam rangka penyelamatan generasi muda dari jaringan peredaran Narkotika, Obat-obat terlarang, Psikotropika dan zat aditif lainnya;
- b. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Gampong bersama masyarakat bertanggung jawab dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dalam Qanun Gampong.

Mengingat : 1.

2.

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 7
Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara.

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG

Dan

GEUCHIK GAMPONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN GAMPONGTENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI
GAMPONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Gampong ini, yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Gampong adalah Kepala Gampong atau yang disebut dengan Geuchik yang dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
4. Tuha Peut adalah lembaga Permusyawaratan Gampong yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah atau dusun dan ditetapkan secara demokratis.
5. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Geuchik Gampong setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
6. Peraturan Geuchik adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Geuchik Gampong yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Keputusan Geuchik adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Gampong yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Qanun Gampong maupun Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi masyarakat Gampong.
9. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

10. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Gampong dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.
11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi factor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
12. Penyalahgunaan adalah setiap kegiatan penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika melalui tindakan rehabilitasi.
14. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
16. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
17. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
18. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
19. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
20. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk

suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

21. Keluarga adalah unit terkecil dari Masyarakat yang terdiri atas kepala Keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
22. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.
23. Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar.
24. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas - luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
25. Warga adalah masyarakat yang bermukim diwilayah hukum Gampong Sawang.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dilaksanakan berasaskan:

- a. Keislaman;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- h. nilai-nilai ilmiah;
- i. kepastian hukum;
- j. kemitraan;
- k. kearifan lokal.

Pasal 3

Maksud dari Qanun ini adalah sebagai landasan Yuridis bagi Pemerintah Gampong dalam melakukan upaya pengendalian terhadap peredaran dan penggunaan Narkotika, Obat- obat terlarang, Psikotropika dan zat aditif lainnya dalam Gampong.

Pasal 4

Tujuan dari Qanun ini adalah:

1. Untuk mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dalam Gampong;
2. Dalam upaya membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dilingkungan masyarakat; dan
3. Sebagai upaya penyelamatan generasi muda dari ancaman narkotika serta dalam rangka mencegah kerugian baik materil maupun non manteril.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Qanun Gampong ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Gampong;
- b. antisipasi dini penyalahgunaan Narkotika;
- c. Pencegahan;
- d. pendanaan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. kemitraan dan jejaring kerja.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANGAN

Pasal 6

Dalam Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Gampong bertugas :

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu Narkotika; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pemerintah Gampong berwenang:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika; dan
- b. membentuk Satgas Khusus sebagai mitra pemerintah dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkotika.

BAB V ANTISIPASI DINI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Gampong melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerjasama dengan Instansi supradesa, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkoba;
 - c. melakukan pengawasan di lingkungan pendidikan; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap toko – toko, rumah sewa, dan tempat-tempat lainnya.

BAB VI PENCEGAHAN Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Gampong melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Penyalahgunaan Narkoba;
 - b. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
 - c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Lembaga Pendidikan baik formal, non-formal maupun informal mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
 - d. meningkatkan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika;

- e. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan Narkotika;
- f. memberikan upaya khusus bagi pengguna pemula Narkotika; dan
- g. melakukan kegiatan tes urine secara berkala terhadap Aparatur Gampong, tempat pendidikan, dan tempat usaha.

Bagian Kedua Pendataan dan Pemetaan

Pasal 10

- 1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkoba dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Narkoba pada kawasan/wilayah tertentu.
- 2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Gampong yang ditunjuk Geuchik.
- 3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Gampong yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Ketiga Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 11

- 1) Pemerintah Gampong melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk Penyalahgunaan Narkoba.
- 2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Keluarga, aparatur gampong, lembaga pendidikan, pemuda dan masyarakat umum.
- 3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak Aparatur Gampong, pelajar, pemuda dan masyarakat umum dalam rangka menolak Penyalahgunaan Narkoba.
- 4) Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media online.

Paragraf 1
Sosialisasi dan Edukasi
Upaya Pencegahan pada Keluarga

Pasal 12

- 1) Orang tua bertanggungjawab dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika.
- 2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Tua mempunyai tugas, antara lain:
 - a. memberi pendidikan keagamaan;
 - b. meningkatkan komunikasi dengan anggota Keluarga, khususnya dengan anak;
 - c. melakukan pendampingan kepada anggota Keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak Penyalahgunaan Narkotika; dan
 - d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota Keluarga mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika.

Paragraf 2
Sosialisasi dan Edukasi
Upaya Pencegahan pada Aparatur Gampong

Pasal 13

- 1) Pemerintah Gampong melakukan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Aparatur Gampong.
- 2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Gampong dan/atau Satgas Khusus yang ditunjuk Geuchik dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dan lembaga lainnya.
- 3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 3
Sosialisasi dan
Edukasi
Upaya Pencegahan Pada Pelajar, Pemuda dan Masyarakat

Umum Pasal 14

- 1) Satuan Pendidikan negeri maupun swasta yang berada dalam wilayah Gampongwajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika.
- 2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Lembaga Pendidikan dengan membentuk Kelompok/Satuan Tugas Anti Narkotika di lingkungan masing-masing.

- 3) berkoordinasi dengan Orang Tua/wali dalam hal ada indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika oleh peserta didik di lingkungan Lembaga Pendidikannya.

Paragraf 4
Sosialisasi dan Edukasi
Upaya Pencegahan Pada Pemuda dan Masyarakat

Umum Pasal 15

- 1) masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dengan cara, antara lain:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di wilayah masing-masing;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat Gampong atau nama lain; dan
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong dan/atau pihak swasta.
- 3) Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di lingkungan wilayahnya.

BAB VII
KEMITRAAN DAN JEJARING KERJA

Pasal 16

- 1) Dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dibangun kemitraan dan jejaring kerja.

Pasal 17

- 1) Untuk mendukung kemitraan dan jejaring kerja Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap, dibentuk Satgas Anti Narkotika Gampong.
- 2) Keanggotaan Satgas Anti Narkotika Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perangkat Pemerintah Gampong, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, mantan korban Penyalahgunaan Narkotika dan unsur lainnya yang dipandang perlu.
- 3) Penamaan nama, logo, fungsi dan tugas ditentukan dalam musyawarah gampong.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 17

- 1) Pembiayaan yang diperlukan untuk Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
 - b. sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan yang diperlukan untuk Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika diatur dalam Peraturan Geuchik.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 18

- 1) Pemerintah Gampong memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah Gampong Sawang.
- 2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Geuchik.

BAB IX SANKSI - SANKSI

Pasal 19

- 1) Dalam rangka Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan dan Pemberantasan Narkotika, Gampong dapat memberikan sanksi administrasi terhadap:
 - a. lembaga Pendidikan;
 - b. pemilik dan/atau penanggungjawab Tempat/Rumah Kos dan Rumah Sewa,;
 - c. Pemilik dan/atau tempat hiburan; dan
 - d. tempat usaha.
- 2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. denda adat, dan

- d. paksaan pemerintahan; dan
- e. lain – lain yang sesuai dengan kewenangan pemerintah Gampong.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Berita Lembaran Gampong Sawang.

Ditetapkan di Gampong
.....Pada tanggal 22
Februari 2019

GEUCHIK GAMPONG

.....

Diundangkan di Gampong ..
Pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS GAMPONG

.....

LEMBARAN GAMPONGTAHUN 2019 NOMOR ...